

TATA RUANG – PENATAAN KAWASAN – PARIWISATA – WILAYAH
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 109 TAHUN 2025, 2 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
LOKASI PENATAAN KAWASAN TAHUN 2025 KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Bahwa Kepulauan Seribu sebagai daerah strategis pariwisata nasional perlu ditata demi perkembangan kepariwisataan yang terarah dan berkelanjutan.

- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan lokasi prioritas untuk kegiatan penataan kawasan pada Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; Permendagri Nomor 97 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2018; Pergub DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022; dan Pergub DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebagai Lokasi Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2025.
 2. Pelaksanaan penataan kawasan mengacu pada kajian yang dibuat oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Tahun 2025).